

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu komponen yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara hal ini dibuktikan dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaporkan oleh Kemenkeu RI yaitu pada penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,4 triliun sedangkan untuk PNBPN hanya sebesar Rp378,3 triliun dan hibah Rp0,4 triliun.

Jenis pajak berdasarkan golongannya terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain seperti Pajak Penghasilan sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pajak ini terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli (Resmi, 2017). Subjek pajak PPN salah satunya adalah Pengusaha Kena Pajak yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, dimana PPN terutang terjadi pada saat kondisi subjek pajak PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan tidak berwujud, dan melakukan Jasa Kena Pajak. Kepada pengusaha kena pajak tersebut diwajibkan memungut pajak terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan melaporkan perhitungan pajak (Resmi, 2018).

Laporan keuangan wajib dibuat dan dihasilkan oleh setiap instansi bisnis untuk dijadikan sumber atau media dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Pihak internal yang membutuhkan informasi akuntansi diantaranya manajemen dan pemilik, dimana manajemen menggunakan informasi tersebut untuk menentukan tingkat efisiensi serta efektivitas kinerja perusahaan dan posisi keuangannya sehingga dapat melakukan evaluasi apabila dinilai belum mencapai tingkat profitabilitas yang ditentukan, sedangkan pemilik perusahaan memiliki peran yang penting untuk menentukan masa depan perusahaan apakah akan melakukan ekspansi atau tetap bertahan, sehingga keputusan ini yang melandaskan bahwa pemilik membutuhkan informasi akuntansi yang akurat dalam pengambilan keputusannya. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangan sebagai media untuk menilai kelayakan dalam menanamkan modalnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

mempertimbangkan tingkat liquiditas, menilai kelayakan dalam pemberian kredit masa depan maupun pemberian pinjaman.

Jasa pihak ketiga yang bersifat independen yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik berupa jasa audit dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen perusahaan beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Apabila laporan keuangan suatu perusahaan telah diaudit oleh auditor independen maka tingkat kepercayaan atas laporan keuangan dari sudut pandang berbagai pihak akan meningkat khususnya pada pemilik dan pihak eksternal perusahaan.

PT ANS merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *real estate* yang kegiatan usahanya berupa penjualan rumah, atas aktivitas penjualan rumah kepada pelanggan maka akan timbul pajak salah satunya berupa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Tanggung jawab pembayaran ppn yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak atau pihak yang menerima barang atau jasa). Utang ppn ini timbul atas pajak keluaran yang lebih besar daripada pajak masukan, sehingga selisih tersebut harus disetorkan ke kas negara oleh perusahaan. Kecenderungan perusahaan yang tidak konsisten dalam menyetorkan dan melaporkan pajak disebabkan adanya transaksi penjualan yang terjadi pada akhir bulan juli namun SPT Masa PPN bulan Juli telah dilaporkan oleh perusahaan sebelum adanya transaksi penjualan tersebut, sehingga ppn yang dipungut oleh perusahaan atas penjualan tersebut belum disetorkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan Juli. Dengan adanya kasus seperti itu jasa auditor dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan khususnya pada akun utang ppn, dimana saldo utang ppn bernilai cukup material dibuktikan pada harga setiap penjualan rumah yang dilakukan perusahaan senilai ratusan juta, sehingga apabila dikenakan tarif ppn sebesar 10% maka perusahaan memiliki terutang ppn yang cukup material dan auditor harus memastikan apakah pada bulan selanjutnya utang ppn telah dilaporkan dan juga harus diperiksa dokumen pendukung atas ppn tersebut maupun pengungkapannya di dalam laporan keuangan karena apabila utang ppn atas penjualan pada akhir bulan tersebut telat dilaporkan, auditor dapat menjadikannya sebagai masukan untuk manajemen terkait pengendalian intern perusahaan dan dicantumkan ke dalam *management letter*. Dari uraian diatas penulis memutuskan untuk mengkaji lebih dalam mengenai prosedur audit atas utang ppn. Atas dasar tersebut Penulis memilih “Audit atas Utang PPN pada PT ANS oleh KAP AOR” sebagai judul untuk tugas akhir.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis sehubungan dengan topik audit atas utang ppn pada PT ANS oleh KAP AOR sebagai berikut:

- Bagaimana tahap perencanaan dan pengujian audit utang ppn pada PT ANS?
- Bagaimana pengujian asersi pada akun utang ppn PT ANS?
- Apa saja hasil audit atas utang ppn pada PT ANS?
- Bagaimana pendapat audit atas utang ppn pada PT ANS?